

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Berkembangnya Ekonomi Syariah di Indonesia yang begitu pesat, membuat lembaga jasa keuangan semakin mengembangkan inovasinya untuk menarik nasabah agar tetap menggunakan jasanya termasuk dalam pembiayaan syariah. Sesuai dengan fungsinya, sebagai salah satu lembaga perantara keuangan (*Financial Intermediary*), beberapa produk pembiayaan syariah seperti *Akad Murabahah*, *Akad Mudharabah*, *Akad Musyarakah*, *Akad Ijarah*, *Akad Salam*, *Akad Istishna*, dan *Akad Qardh* menjadi sasaran pengembangan usaha lembaga jasa keuangan. Dalam penelitian ini penulis hanya membahas *Akad Murabahah*. *Akad Murabahah* menurut Lukman Hakim (2012:53), merupakan akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok barang dengan tingkat keuntungan tertentu atas barang, dimana harga jual tersebut disetujui. Dalam *Akad Murabahah* ini biasanya pihak perantara menaikkan harga jualnya sekian persen dari harga belinya untuk memperoleh laba yang diinginkan pihak perantara tentunya dengan sepengetahuan pembeli karena semua yang dilaksanakan, disepakati dan harus benar-benar *transparan* tidak ada yang ditutup-tutupi.

Sesuai dengan fatwa MUI (Majelis Ulama' Indonesia) Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000, yaitu jual beli barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Produk ini (*Akad Murabahah*) menjadi produk yang cukup populer dan disenangi karena nyaris tanpa resiko, kenapa *akad murabahah* nyaris tidak memiliki resiko? Karena Akad ini paling banyak diminati, dan resikonya

yang sangat kecil dibanding akad-akad lain yang biasanya harga kesepakatannya merupakan harga pokok ditambah keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak, dan pembayarannya biasanya ditangguhkan satu bulan sampai satu tahun sesuai dengan kesepakatan dan jumlah pembayaran, kesepakatan juga meliputi cara atau prosedur pembayaran sekaligus jangka waktu pembayaran dan jumlah angsuran.

Dalam pembuatan laporan keuangan akan melaporkan posisi keuangan dan laporan laba rugi yang didapat dalam menjalankan usahanya selama periode tersebut. Dalam penelitian ini penulis akan menganalisis *Gross Profit Margin (GPM)* yang dilaporkan didalam laporan laba rugi. Menurut Werner R. Muhandi (2015:63) *Gross Profit Margin (GPM)* adalah gambaran persentase laba kotor yang dihasilkan oleh setiap pendapatan perusahaan, sehingga apabila semakin tinggi *gross profit margin* maka semakin baik juga operasional perusahaan. Salah satu produk pembiayaan di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah *akad murabahah*. Menurut Lukman Hakim(2012:53), *murabahah* merupakan akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok barang dan tingkat keuntungan tertentu atas barang, dimana harga jual tersebut disetujui pembeli. Alasan penulis menggunakan *akad murabahah* bukan *akad ijarah* atau akad lainnya karena dalam penelitian ini yang akan penulis teliti adalah pembiayaan dalam salah satu *akad* jual beli yaitu *akad murabahah* untuk menentukan *gross profit margin*.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) merupakan salah satu koperasi yang menyalurkan dana dalam bentuk jual beli barang titipan

nasabah yaitu *akad murabahah* dengan harga sebesar biaya perolehan barang dan ditambah laba yang disepakati untuk pihak KSPPS. Dalam *akad murabahah* KSPPS menjadi penjual sekaligus menjadi pembeli. Sebagai pembeli KSPPS membeli barang dari *supplier* dan menjual kembali kepada nasabah, dalam pembelian barang titipan dari nasabah pihak KSPPS perlu melakukan pembiayaan yang disebut pembiayaan *akad murabahah*. Yang akan penulis teliti adalah apakah pembiayaan *akad murabahah* juga termasuk akun yang dihitung dalam menetapkan GPM.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul : **Peranan Pembiayaan Akad Murabahah dalam Menetapkan Gross Profit Margin pada KSPPS Rukun Abadi Surabaya.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimanakah peranan pembiayaan *Akad Murabahah* dalam Menetapkan *Gross Profit Margin* pada KSPPS Rukun Abadi Surabaya ?
2. Apakah pengakuan pembiayaan *akad murabahah* dan penetapan *Gross Profit Margin* di KSPPS Rukun Abadi Surabaya sudah sesuai dengan PSAK 101 dan PSAK 102 ?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu :

1. Tujuan Umum
  - a. Sebagai bentuk penerapan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu penelitian dan pengembangan dalam mendukung kemajuan ilmu pengetahuan.
  - b. Sebagai syarat untuk mencapai gelar Sarjana Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas PGRI Adi Buana Surabaya.
2. Tujuan Khusus
  - a. Untuk mengetahui peranan pembiayaan *Akad Murabahah* dalam penetapan *Gross Profit Margin (GPM)* pada KSPPS Rukun Abadi Surabaya.
  - b. Untuk mengetahui apakah pengakuan pembiayaan *akad murabahah* dan penetapan *Gross Profit Margin* di KSPPS Rukun Abadi Surabaya sudah sesuai dengan PSAK 101 dan PSAK 102.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang akuntansi syariah.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan peneliti baik secara praktis maupun teoritis, serta untuk mengimplementasi teori-teori yang telah diperoleh dibangku perkuliahan dengan kenyataan dilapangan, khususnya tentang akuntansi syariah.

b. Bagi Koperasi

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi dan masukan, khususnya tentang *akad murabahah* dalam penetapan GPM, sehingga pihak koperasi dapat mengetahui tingkat efektifitas *akad murabahah* sebagai salah satu produk pembiayaan di KSPPS Rukun Abadi.

c. Bagi Universitas PGRI Adi Buana Surabaya

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah perbendaharaan perpustakaan di Universitas Adi Buana Surabaya. Dan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian khususnya mengenai *akad murabahah*.

## **1.5 Fokus Penelitian dan Keterbatasan**

Fokus pada penelitian ini adalah pada pembiayaan *akad murabahah* dalam menetapkan GPM pada KSPPS Rukun Abadi. Jika ada tambahan informasi di luar fokus penelitian ini dapat digunakan sebagai data pendukung dengan menyesuaikan pada permasalahan yang diajukan.